



Contents lists available at [Journal IICET](#)

**JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)**

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Akad *take over* berdasarkan konsep kemaslahatan dalam perbankan syariah

Any Noegroho<sup>\*)</sup>, Syamhudian Noor, Suriansyah murhaini  
Universitas Palangkaraya, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Apr 19<sup>th</sup>, 2024

Revised May 21<sup>th</sup>, 2024

Accepted Jun 28<sup>th</sup>, 2024

#### Keywords:

Perbankan syariah  
Prinsip syariah  
Akad pengalihan utang  
Take over  
Maslahah

### ABSTRACT

This study addresses the challenges faced by customers in the debt transfer (take over) process in Islamic banking, particularly the need for a practical application of the concept of *maslahah* (welfare) in aligning financial transactions with Sharia principles. Islamic banking, as a trusted institution, provides ethical financing solutions based on justice and welfare, and the debt transfer product serves as a means for customers to move their debts from conventional banks to Islamic banks, ensuring adherence to Sharia values. The objective of this study is to identify the specific mechanisms of the debt transfer contract, evaluate its impact on customer welfare, and examine the practical implementation of the *maslahah* concept in this product. This research employs a qualitative approach, including interviews with bank representatives and analysis of relevant Sharia banking documents, to gain insights into the process and outcomes of debt transfer contracts. The study finds that the debt transfer contract not only serves as a financial tool but also reflects Islamic banks' commitment to customer welfare by providing an alternative free from interest-based practices. This research contributes to the literature by introducing innovative approaches in debt transfer contracts and reinforcing the role of *maslahah* in Islamic banking, offering practical solutions for promoting economic welfare and justice. The study also focuses on Bank Syariah Indonesia as a case study, contributing to the broader understanding of the development of Islamic banking in Indonesia. The findings highlight the importance of applying *maslahah* as a principle of economic welfare and justice within Islamic finance.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Any Noegroho,  
Universitas Palangkaraya  
Email: [anynugroho@law.upr.ac.id](mailto:anynugroho@law.upr.ac.id)

## Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Rachmadi Usman, 2022). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam mengatur operasional perbankan berbasis syariah, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kemitraan (Aripin dkk., 2022; Rustam, 2024; Utama, 2021). Berdasarkan peraturan tersebut, perbankan syariah wajib menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mengedepankan penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana melalui pembiayaan yang adil, serta memberikan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Produk-produk pembiayaan seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama), *ijarah* (sewa), dan *murabahah* (jual beli dengan margin) menjadi landasan utama dalam mendukung aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah (Irawan dkk., 2021). Salah satu aspek penting dalam

---

pengembangan perbankan syariah adalah penyediaan layanan yang memungkinkan nasabah untuk memindahkan pembiayaan dari perbankan konvensional ke syariah, yang dikenal dengan istilah *take over*.

Implementasi akad *take over*, diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 (Mustofa & Sari, 2021). *Take over* memberikan peluang bagi nasabah untuk beralih ke pembiayaan berbasis syariah tanpa terikat dengan prinsip riba yang digunakan dalam perbankan konvensional (Mu'ammalah, 2023; Mustofa & Sari, 2021). Layanan *take over* juga menjadi strategi bagi bank syariah dalam memperluas pangsa pasar sekaligus meningkatkan inklusivitas keuangan berbasis syariah (Sayekti dkk., 2023). Dengan regulasi yang mendukung dan implementasi yang semakin optimal, perbankan syariah terus memperluas perannya sebagai alternatif yang kredibel dan kompetitif dalam sistem keuangan Indonesia (Ahmad, 2022). Namun, dalam praktiknya, proses *take over* menghadapi sejumlah kendala baik dari segi hukum, teknis, maupun sosial (Auria dkk., 2023). Dari aspek hukum, pengalihan utang memerlukan pemenuhan regulasi terkait validasi akad dan legalitas dokumen, yang dapat memperlambat proses administrasi (Asruni, 2021). Dari aspek teknis, terdapat tantangan dalam menyesuaikan akad dari sistem konvensional ke sistem syariah, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Auria dkk., 2023). Selain itu, dari sisi sosial, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan manfaat *take over* sering kali menjadi hambatan bagi bank dalam mempromosikan layanan ini (Nurfaida, 2021).

Selain itu, kajian empiris tentang pengaruh akad *take over* terhadap kesejahteraan nasabah, seperti bagaimana akad ini memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik dibandingkan sistem konvensional dengan konsep masalah, masih terbatas. Regulasi perbankan syariah di Indonesia yang menjadi dasar pelaksanaan akad ini masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Haikal dkk., 2024). Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam penerapan fatwa syariah dalam praktik operasional bank syariah. Konsep masalah (kemaslahatan) menjadi kerangka penting dalam menganalisis efektivitas akad *take over*, terutama dalam mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan nasabah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengeksplorasi keunggulan akad *take over*, seperti fleksibilitas akad dan manfaat ekonominya, sekaligus mengevaluasi implementasi fatwa syariah yang mendasarinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala hukum, teknis, dan sosial yang dihadapi dalam proses pengalihan utang dari bank konvensional ke bank syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengaruh akad *take over* terhadap kesejahteraan nasabah dengan menggunakan konsep masalah sebagai kerangka analisis utama. Selanjutnya, penelitian ini mengevaluasi implementasi Fatwa DSN-MUI dalam praktik pembiayaan *take over* pada perbankan syariah di Indonesia guna memahami sejauh mana fatwa tersebut diterapkan dan mendukung keberhasilan akad dalam memenuhi prinsip syariah. Melalui kajian ini, diharapkan kontribusi yang dihasilkan tidak hanya memberikan rekomendasi praktis untuk perbankan syariah dalam meningkatkan layanan, tetapi juga memperkuat kerangka regulasi yang mendukung keberlanjutan sistem perbankan syariah di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan dan penerapan hukum di masyarakat melalui pengumpulan data lapangan dan analisisnya dalam konteks teori hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menjembatani antara aspek teoritis, seperti prinsip hukum syariah dan regulasi perbankan, dengan praktik nyata yang berlangsung di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan akad *take over* di perbankan syariah.

### Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan akad *take over* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Palangka Raya. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, peraturan terkait, serta literatur yang relevan, termasuk kajian-kajian sebelumnya yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

### Alat dan Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri literatur, dokumen perbankan syariah, dan regulasi yang relevan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat. Wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan narasumber yang terdiri dari pihak manajemen dan staf Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terlibat langsung dalam implementasi akad *take over*. Fokus wawancara mencakup kendala teknis, hukum, dan sosial dalam pelaksanaan akad serta efektivitas implementasi fatwa DSN-MUI terkait. Wawancara ini menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya guna memastikan pengumpulan data yang relevan dan mendalam.

Penelitian ini memperhatikan aspek etika, seperti memperoleh *informed consent* dari narasumber sebelum wawancara dilakukan, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan menjamin transparansi dalam proses pengumpulan serta analisis data. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika akademik yang berlaku.

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Palangka Raya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik cabang yang aktif dalam melayani akad-akad berbasis syariah, termasuk *take over*, serta potensi kontribusi cabang ini dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan akad di wilayah Kalimantan Tengah.

### Analisis Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi dari wawancara dengan data sekunder, seperti dokumen resmi dan literatur. Selain itu, dilakukan *peer review* dengan pakar hukum syariah untuk memvalidasi analisis dan interpretasi hasil. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama atau pola dalam data yang relevan dengan tujuan penelitian. Langkah-langkahnya meliputi pengkodean data, pengelompokan temuan berdasarkan tema, dan interpretasi hasil untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Hilawah dalam Islam

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur berbagai hal di segala bidang dalam hal ini merupakan bidang dari muamallah yang apabila dilaksanakan akan membawa kemaslahatan bagi umatnya. Salah satu bentuk muamallah yang diatur ajaran Islam adalah masalah utang piutang. Syariat Islam mengajarkan bahwa menunda-menunda pembayaran utang piutang adalah perbuatan zalim dan bersegeralah melunasinya. Dan bagi orang yang tidak mampu dalam membayar utang, maka dapat mengalihkannya kepada pihak lain. Pengalihan utang dalam Islam dikenal dengan Hiwalah. Menurut bahasa yang di maksud dengan hiwalah ialah al-intiqai dan al-tahwil, artinya ialah memindahkan. Berdasarkan ini, bahwa hiwalah menurut bahasa adalah pemindahan dari satu tempat ke tempat lain (Nurazizah, 2020).

Sedangkan menurut istilah, walaupun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hiwalah, namun dasarnya sama saja. antara lain sebagai berikut: 1) Menurut Hanafiyah, yang di maksud dengan hiwalah “Memindahkan tagihan dan tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula”. 2) Ibrahim Baqir berpendapat hiwalah berartinya; “Pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan”; sedangkan. 3) Menurut Sayyid Sabiq hiwalah adalah “Pemindahan dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal ‘alaih”. Berdasarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Hukum melakukan hiwalah adalah boleh. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an. QS. Al-Baqarah: 283, QS. Al-Maidah ; 1-2, dan An-nisa; 58. Hal ini didasarkan juga pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya: “Penahanan (tidak membayar hutang) bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman. Dan apabila piutang seseorang dari pada kalian diserahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima serahan itu”.

Berdasarkan hadis tersebut Rasulullah saw memerintahkan: apabila seseorang yang berhutang mengatur supaya hutangnya itu di bayar oleh orang lain yang mampu, maka pihak yang memberikan piutang hendaklah menerima pemindahan piutang itu. Kebolehan hiwalah juga didasarkan pada Ijma dan Qiyas. Para ulama telah berkonsensus (berijma/ bersepakat) akan keabsahan Hiwalah karena ia merupakan proses pemindahan hutang dan bukan barang. Di sisi lain Hiwalah dapat diqiaskan/ dianalogikan dengan Al-Kafalah. Namun demikian, menurut ulama ada beberapa syarat, agar hiwalah bisa diakui keabsahannya, yakni: a) Orang yang memindahkan utang; b) Orang yang menerima Hiwalah adalah orang yang berakal; c) Orang yang dihiwalahkan juga harus orang berakal; d) Kridhaan ketiga pihak yang bersangkutan dalam hawalah; e) Hutang yang di pindahkan itu mesti jelas (ma'lum) jumlahnya dan sifatnya, f) Hutang yang di pindahkan itu sama dengan hutang yang baru mengenai besar dan sifatnya (Kualitas-nya).

### Mekanisme Akad *Take Over* dalam Perbankan

Pada praktek di perbankan syariah hiwalah dikenal dengan istilah *take over* berarti mengambil alih. Terkait itu, *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syaria-h Nasional, *take over* disebut juga pengalihan hutang. Pengalihan hutang yang dimaksud disini adalah pengalihan

transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. *Take over* merupakan proses perpindahan kredit nasabah di bank konvensional menjadi pembiayaan dengan prinsip jual beli yang berdasarkan syariah. Pada proses *take over* ini, bank syariah sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional. Bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang (yang dikreditkan) menjadi milik nasabah secara utuh. Kemudian, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali (barang yang dikreditkan) tersebut kepada bank syariah dan bank syariah akan menjual lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

Perbankan syariah tidak menganut sistem bunga, namun dengan prinsip tolong menolong, salah satunya yaitu dalam fasilitas *take over* yang ada di bank Syariah. *Take over* yaitu pengalihan utang dari bank ke bank, yang mana nasabah mempunyai utang ke bank A kemudian mengalihkannya ke bank B, dengan akad qardh kepada nasabah. Dan dengan qardh tersebut nasabah dapat melunasi utang yang ada di bank lama, qardh berupa pinjaman tanpa adanya tambahan karena setiap tambahan mengandung riba. Setelah nasabah melunasi utangnya yang ada di bank lama, maka nasabah tidak mempunyai tanggungan utang lagi. Nasabah mempunyai tanggungan untuk melunasi qardh yang telah diberikan oleh bank B (bank syariah). Transaksi pembiayaan pengalihan utang (*take over*) diatur dalam fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Dalam fatwa ini disebutkan ada empat alternatif akad yang dapat digunakan yaitu:

#### **Qard dan Murabahah**

Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah (qardh) untuk membeli aset/objek perjanjian kredit pada bank konvensional (dilakukan pelunasan) sehingga objek tersebut secara sah menjadi milik nasabah. Kemudian, bank syariah membeli objek tersebut sehingga nasabah dapat melunasi akad qardh-nya. Selanjutnya, untuk mendapatkan pembiayaan maka bank syariah menjual objek tersebut kembali kepada nasabah dengan akad murabahah, dengan melakukan penundaaan pembayaran (dilakukan pembayaran secara cicilan). Dalam hal ini berlaku pula pengaturan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Fatwa DSN MUI 04/2000.

#### **Syirkah al-milk dan Murabahah**

Bank syariah membeli sebagian aset nasabah yang menjadi objek pembiayaan, dengan izin dari bank konvensional sehingga terjadi syirkah al milk (kepemilikan bersama) antara nasabah dengan bank syariah atas aset tersebut. Aset yang dibeli oleh bank syariah adalah bagian aset yang senilai dengan utang nasabah pada bank konvensional. Kemudian bank syariah menjual bagian asetnya kepada nasabah dengan akad murabahah dengan pembayaran secara cicilan. Pada alternatif ke-2 ini berlaku pengaturan Fatwa DSN MUI 04/2000.

#### **Qard dan Ijarah**

Bank syariah memberikan pembiayaan (qardh) kepada nasabah untuk pelunasan kredit pada bank konvensional sehingga aset menjadi milik nasabah. Guna pelunasan pembiayaan qardh maka nasabah menyewakan aset tersebut kepada bank syariah dalam jangka waktu tertentu dengan akad ijarah/sewa sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. Adapun dalah hal ini dipersyaratkan bahwa akad ijarah harus merupakan akad yang terpisah dari akad qardh dan besaran imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah dana qardh yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Bilamana akad ijarah berakhir maka aset kembali ke nasabah.

#### **Qard dan Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik**

Bank syariah memberikan pembiayaan (qardh) pada nasabah. Dana pembiayaan tersebut oleh nasabah digunakan untuk melunasi kreditnya pada bank konvensional sehingga aset menjadi milik nasabah sepenuhnya. Kemudian aset tersebut oleh nasabah dijual pada bank syariah guna untuk pelunasan pembiayaan qardh. Selanjutnya, oleh bank syariah aset yang telah menjadi miliknya disewakan kepada nasabah dengan akad ijarah al muntahiyah bi al-tamliky yang berarti sewa menyewa yang mana di akhir masa sewa hak kepemilikan akan beralih kepada nasabah.

Qard adalah pemberian kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qard dikategorikan dalam akad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil (Rosmawati & Abdullah, 2021). Murabahah merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab dari akar kata ribhu yang diartikan untung (Faikoh & Silahuddin, 2023), dimana secara sederhana murabahah diartikan sebagai sebuah bentuk transaksi jual beli yang menyebutkan modal pedagang dan keuntungan yang diperoleh dalam transaksi jual beli tersebut. Sebagian ulama mengartikan murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan yang telah disepakati (Diah &

Zulhamdi, 2022). Adapun, syirkah merupakan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan serta kerugian dalam bagian yang ditentukan (Sudarto dkk., 2022). Ijarah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas (Sisminawati & Suminto, 2021). Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini menjual manfaat dalam satu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu.

Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan fatwa tentang pengalihan utang, dan dalam ketentuan umumnya dijelaskan yang dimaksud dengan pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/ lembaga keuangan konvensional ke bank/ lembaga keuangan syariah (Sisminawati & Suminto, 2021). Pada proses hiwalah atau *take over*, bank syariah sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional dan bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal.

### **Penerapan Kemaslahatan**

Praktiknya *take over* dapat dilakukan oleh nasabah dengan pertimbangan : pertama, ada beberapa praktik bank konvensional yang tidak sejalan dengan syariat Islam yang masih dilakukan dalam berbagai transaksinya. Biasanya Bank Konvensional menerapkan bunga bank dalam setiap transaksinya. Setiap penyimpanan dana nasabah diberikan bunga dan setiap peminjaman pun diberlakukan hal yang sama. Hal ini jelas berbeda dengan yang diberlakukan pada Perbankan Syariah. Karena setiap aktivitas yang dilakukan pada bank syariah, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yakni jual beli dan bagi hasil.

Kedua, adanya kewajiban seorang muslim untuk menjaga mashlahah (kemaslahatan). Masalah berasal dari kata *اصح* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Kata mashlahah adalah bentuk masdar dari *صلاح* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Dari kata ini muncul istilah kemaslahatan. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa rumusan definisi yang diberikan oleh para ulama. Di antara pengertian tersebut, sebagaimana yang dinukilkan oleh (Syarifuddin, 2011), seperti apa yang di jelaskan oleh al-Ghazali, bahwa masalah pada hakikatnya memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum). Al-Khawarizmi memberikan definisi bahwa yang dimaksud mashlahah adalah Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia. Tujuan syara’ yang dimaksudkan di sini adalah menjagakeberlangsungan5 aspek utama, yakni agama (din), jiwa (nafs), akal (akal), kehormatan dan keturunan (arad) dan harta (mal). Mengenai kemaslahatan setiap aspek dari lima prinsip tersebut akan diurutkan sesuai dengan kepentingannya sebagai berikut:

### **Maslahah dharuriyyah**

Maslahah dharuriyyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam hal mu’amalat asy Syatibi mencontohkan harus adanya iwadh tertentu dalam transaksi perpindahan kepemilikan, jual-beli misalnya. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda . Ini berarti semua hal yang secara langsung terpeliharanya kelima prinsip tersebut adalah masalah. Karenajika salah satu diantaranya tidak terpenuhi akan menyebabkankerusakan bahkan kematian. Dalam pelaksanaannya, kelima prinsip itu harus diutamakan sesuai dengan urutannya (Sari & Aswanda, 2022).

### **Maslahah Hajiyyah**

Maslahah hajiyyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhanhidup manusia keberadaannya tidak berada pada darurat. Bentukkemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhankebutuhan pokok yang lima tadi. Tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagipemenuhan kehidupan manusia (Rahayuningsih & Ghazali, 2021). Secara bahasa berartikebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Contohnya menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk menjaga kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Jika tujuan syara’ untuk menjaga kemaslahatan yang lima tersebut tidak dipenuhi tidak secara langsung dapat mengakibatkan kerusakan, namun lambat laun manusia akan merasakan kerusakan atas tidak dipenuhinya masalah hajiyyat ini.

### Masalah Tahsiniyah

Masalah tahsiniyah adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haajiyat. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. Masalah dalam bentuk tahsiniyah tersebut, juga berhubungan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan (Hehanussa & Gurudin, 2023).

Ketiga tingkatan masalah masalah di atas harus diprioritaskan sesuai dengan urutannya. Karena urutannya menandakan kepentingan pemenuhan kehidupan manusia. Pemenuhan pertama adalah pada masalah daharuriyah, kemudian disusul oleh masalah haajiyat, dan untuk melengkapi tingkat kemaslahatan adalah dengan memenuhi kebutuhan masalah tahsiniyah.

### Akad Take Over dalam Perspektif Masalah

Praktik akad *take over* dalam perbankan syariah dapat dikaitkan dengan upaya mewujudkan *masalah hajjiah*, yaitu masalah yang dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan hidup masyarakat. Dalam konteks ini, akad *take over* memberikan manfaat signifikan bagi nasabah, khususnya dalam dua aspek utama: pertama, kewajiban memelihara agama dengan menghindari diri dari praktik riba; dan kedua, kewajiban memelihara harta dengan memastikan tidak tercampurnya harta dengan sesuatu yang dianggap haram. Proses pemindahan hutang dari bank konvensional ke bank syariah agar nasabah terhindar dari denda keterlambatan pembayaran dan kerugian akibat fluktuasi suku bunga, terutama pada saat terjadi inflasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam QS. Al-Baqarah 2:278-279, yang secara eksplisit melarang praktik riba yang berlipat ganda (*adh'afan mudho'afah*).

Pelaksanaan akad take over memberikan dampak signifikan, terutama dalam membantu nasabah menghindari praktik riba. Dengan memindahkan hutang mereka ke bank syariah, nasabah tidak hanya terhindar dari suku bunga yang fluktuatif tetapi juga dari denda keterlambatan yang memberatkan. Selain itu, mekanisme ini membuka akses lebih luas terhadap layanan perbankan syariah, terutama bagi masyarakat yang ingin memastikan transaksi keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini memperkuat teori masalah yang menekankan pentingnya aspek kesejahteraan ekonomi dan keadilan dalam praktik keuangan syariah. Penelitian yang dikembangkan oleh (Rohman, 2023) menegaskan bahwa sistem keuangan berbasis syariah harus mampu menciptakan stabilitas ekonomi dengan menghilangkan unsur riba dan ketidakpastian (*gharar*). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi oleh (Ruwaitah, 2020) yang menunjukkan bahwa implementasi akad berbasis syariah memberikan dampak positif terhadap kepercayaan nasabah dan inklusi keuangan. Namun, berbeda dengan beberapa penelitian yang hanya menyoroti aspek teoritis, studi ini juga menyoroti implementasi praktis akad take over, termasuk kendala dan solusi yang relevan.

Meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan syariah, pelaksanaan akad take over di lapangan menghadapi beberapa kendala praktis. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah, yang menghambat pemahaman mereka terhadap manfaat dan mekanisme akad take over. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi fatwa yang mengatur akad ini, yang sering kali menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Hambatan teknis, seperti kelengkapan dokumen dan proses verifikasi data, juga menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi hambatan yang ada, terdapat beberapa rekomendasi: (1) Regulator perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan akad take over agar sesuai dengan prinsip syariah dan menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan literasi keuangan syariah; (2) Bank syariah disarankan menyediakan pelatihan bagi staf untuk memastikan pemahaman mendalam terkait fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah yang mendasari akad take over, sekaligus memperkuat infrastruktur teknologi guna mendukung proses yang lebih cepat dan transparan; (3) Nasabah diharapkan aktif mengedukasi diri tentang akad syariah melalui literatur dan program edukasi yang disediakan oleh bank serta komunitas keuangan Islam. Dengan langkah-langkah ini, akad *take over* dapat lebih optimal dalam mewujudkan masalah yang tidak hanya signifikan secara individual tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekosistem perbankan syariah di Indonesia.

### Simpulan

Akad pengalihan utang (*take over*) di perbankan syariah merupakan praktik yang didasarkan pada konsep masalah hajjiah, yaitu menjaga agama dengan menghindari nasabah dari praktik riba sebagaimana diatur dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 278-279. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme akad take over melibatkan analisis mendalam terhadap kesesuaian prinsip syariah, mitigasi risiko, serta penerapan skema yang variatif sesuai kebijakan bank syariah. Akad take over memberikan manfaat signifikan bagi nasabah, seperti terhindar dari bunga riba, denda akibat keterlambatan pembayaran, serta kerugian yang disebabkan oleh

fluktuasi suku bunga saat inflasi. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap kendala yang dihadapi, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah dan tantangan teknis dalam pelaksanaan akad. Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi penting bagi literatur dan praktik perbankan syariah, khususnya dalam upaya memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui peningkatan literasi, pengembangan pedoman implementasi, dan perbaikan infrastruktur teknologi di sektor perbankan syariah.

## Referensi

- Ahmad, M. (2022). Peran strategis lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 120–129.
- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45.
- Asruni, A. (2021). *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah dalam Penerapan Hak Milik (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)*. IAIN Parepare.
- Auria, Y., Istan, M., & Ilhamiwati, M. (2023). *Tantangan Dan Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Pembiayaan Pensiun*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53–74.
- Faikoh, I., & Silahuddin, M. (2023). Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fiqh. *An Nawawi*, 3(1), 31–42.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26–39.
- Hehanussa, U. K., & Gurudin, S. R. (2023). Implementation Of The Islamic Economic System Increasing Community Welfare Based On Masalahah In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 3839–3846.
- Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158.
- Mu'ammalah, H. (2023). *Kepercayaan Nasabah Terhadap Prinsip Syariah Yang Diterapkan BSI KC Madiun Dalam Meningkatkan Minat Nasabah*. IAIN Ponorogo.
- Mustofa, U. A., & Sari, T. N. (2021). Pembiayaan Pengalihan Hutang pada Perbankan Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(2), 122–129.
- Nurazizah, N. E. (2020). Implementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah. *TAFUQUH*, 5(2), 38–52.
- Nurfaida, I. (2021). *Strategi Pemasaran Produk Bank Syariah (Studi Pt. Bank Muamalat Kcp Palopo)*. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi produk halal dalam perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135–145.
- Rohman, A. N. (2023). Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 16.
- Rosmawati, R., & Abdullah, M. W. (2021). Implementasi Konsep Qardh Terhadap Maksimalisasi Manfaat Menuju Koperasi Berkah. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, 4(1), 39–45.
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh literasi keuangan syariah dan sharia governance terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79–106.
- Sari, N., & Aswanda, M. R. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalahah Dharuriyah (Studi Di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 16–27.
- Sayekti, N. W., Mauleny, A. T., Alhusain, A. S., & Lisnawati, L. (2023). Merger Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara: Quo Vadis? *Kajian*, 25(3), 231–250.
- Sisminawati, S., & Suminto, A. (2021). Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 80–88.
- Sudarto, A., Mustofa, M. B., & Mu'in, F. (2022). Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 14(01), 25–33.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul fiqh jilid 2*. Jakarta: kencana, 387.
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 113–126.